BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NOMOR: 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mojokerto

1. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto sudah ada sejak tahun 1882 yaitu berdasarkan Stablat 1882 nomor 152 dimana waktu itu namanya Kepenghuluan yang waktu itu masih menjadi satu dengan Residen/Bupati dan menempati salah satu ruangan di Pendopo Kabupaten yang bernama ruang pusaka. Dan yang menjadi Ketua/Kepala Penghulu waktu itu adalah K.H. zulkifli hal ini berlangsung hingga tahun 1892 dan tahun 1892 Ketuanya di Jabat oleh kiyai Abdullah hingga masa penjajahan.

Pengadilan Agama Mojokerto saat itu masih tetap berada di Lingkungan Pendopo kabupaten Mojokerto dan pada tahun 1916 Ketua Pengadilan Agama Mojokerto di jabat oleh Kiyai Abu Bakar sampai dengan tahun 1932, tahun 1933 terjadi lagi pergantian Ketua dari Kiyai Abu Bakar kepada HM. Sulaiman. Kemudian tahun 1942 (jaman Jepang) lokasi/Kantor Kepenghuluan/Pengadilan Agama pindah dari ruang pusaka pendopo Kabupaten Mojokerto ke Serambi Sebelah Utara Masjid Jami' Al-Fatah Mojokerto. Di tempat ini Pengadilan Agama tetap melaksanakan tugasnya hingga sampai masa kemerdekaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa kemerdekaan Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati Serambi masjid jami' Al-Fatah dan ketuanya waktu itu di jabat oleh Kapten Syua'aib Said menggantikan HM. Sulaiman antara tahun 1947 sampai tahun 1950 hal ini terus berlangsung hingga tahun 1971. Selama masa itu telah terjadi pergantian Ketua yaitu dari kapten Syua'aib Said kemudian K.H.M Hasyim (tahun 1950-1963), KH. Machfudz Anwar (tahun 1967-1980). Pada tahun 1971 Pengadilan Agama Mojokerto pindah tempat dari Serambi masjid Jami' Al-Fatah ke Desa Sooko yaitu menempati/menjadi satu dengan Kantor Perwakilan Agama Kabupaten Mojokerto, menempati salah satu ruangan di Kantor Perwakilan Departeman Agama tersebut sampai dengan tahun 1974.

Pada tahun pertengahan 1974 pengadilan Agama Mojokerto pindah ruangan dari salah satu ruangan Departemen Agama pindah ke Aula Departemen Agama namun masih dalam satu atap, di Aula ini Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan sidang-sidangnya hingga tahun 1979. Pada tahun 1979 Pengadilan Agama Mojokerto menempati Rumah Dinas pemberian (hibah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang lokasinya masih satu komplek dengan Departemen Agama (rumah dinas dijadikan sebagai kantor) baru tahun 1980 Pengadilan Agama mendapat proyek untuk balai Sidang Pengadilan Agama Mojokerto yang lokasinya dekat (didepannya) rumah dinas yang sedang ditempati sebagai kantor saat itu yang selanjutnya antara rumah dinas pemberian Pemerintah Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dengan Balai Sidang digabung (disambung) menjadi satu atap hingga sekarang.

Sampai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati kantor yang lokasinya terletak di Jalan R.A. Basuni No. 21 Mojokerto lokasinya sama satu komplek dengan departemen Agama Kabupaten Mojokerto. Pengadilan Agama tetap menempati kantor yang terdiri dari Balai Sidang dan Rumah Dinas sebagaimana yang telah diuraikan diatas tadi hingga sekarang ini. Kemudian pada tahun 1985 Pengadulan Agama Mojokerto telah mendapatkan tanah pemberian dari Pemerintah daerah Kotamadya Mojokerto seluas kurang lebih 2000 M^2 terletak dijalan Raya Prajurit Kulon No. 17 Kecamatan Prajuritkulon Kotamadya Mojokerto dan sebagaimana diantaranya telah dibangun Rumah dinas Pengadilan Agama Mojokerto, kemudian tahun 1999 dan tahun 2000 dibangun kantor Pengadilan Agama Mojokerto dan sejak tanggal 01 Maret 2001 Pengadilan Agama Mojokerto telah menempati kantor baru tersebut.

Kemudian pada tahun 2007 dengan berdasarkan surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 25/S-Kep/BUA-PL/V/2007 tanggal 24 Mei 2007 Gedung Pengadilan Agama Mojokerto dihapus karena gedung Pengadilan Agama Mojokerto dianggap sudah tidak layak lagi sebagai gedung Pengadilan yang berwibawa dan kemudian dibangun gedung baru Pengadilan Agama Mojokerto Tahap I dengan dana DIPA Nomor : 0199.0/005-01.0/XV/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alokasi dananya sebesar Rp 1.524.000.000,- lalu dilanjutkan pembangunannya pada tahap II pada tahun anggaran 2008 dengan dana DIPA Nomor : 0199.0/005.01.0/XV/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan alokasi dananya sebesar Rp 1.120.000.000,-.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Mojokerto

Visi Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2012 tetap mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : *" Mewujudkan supremasi hukum yang bersih, berwibawa dan berkeadilan demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"*.

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto menetapkan misi-misi sebagai berikut :

a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan masyarakat.
d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2034. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:

a. Area organisasi dan kepeminpinan.
b. Area kebijakan.
c. Area proses berperkara.
d. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.
e. Area kepuasan pencari keadilan.
f. Area keterjangkuan.
g. Area kepercayaan publik.

B. Gambaran Umum Tentang Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr

1. Pihak yang Berperkara

Kasus hak asuh anak ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 02 Juni 2014 dengan nomor register 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr antara lain sebagai pihak Penggugat yaitu Mawar binti Merah (nama samaran), agama Islam, Bertempat tinggal di Mojokerto . Selanjutnya, sebagai pihak Tergugat adalah Kumbang Bin Pohon (nama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

samaran), agama Islam, bertempat tinggal di kota Surabaya namun dalam hal ini tidak dijelaskan alamat yang pasti.

Dalam hal ini Penggugat mendatangkan saksi, berikut identitas dari saksi antara lain yaitu:

a. Saksi 1, umur 39 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di dusun Brenet RT/RW 003/004 Desa Watu Kenongo Kec. Pungging Kab. Mojokerto sebagai Saudara kandung Penggugat.
b. Saksi 2, Umur 38 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di dusun Tengger RT/RW 002/007 Desa Watu Kenong Kec. Pungging Kab. Mojokerto sebagai saudara sepupu Tergugat.

Dan Tenggugat juga menghadirkan saksi, berikut identitas dari saksi tergugat antara lain :

c. Saksi 3, umur 50 tahun, agama Islam, yang bertempat tinggal di Surabaya yang mana adalah tetangga penggugat.
d. Saksi 4, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Paranormal (Dukun), bertempat tinggal di Surabaya yang mana adalah Ibu Tergugat.

2. Tentang Duduk Perkara

Mawar selaku Penggugat menyebutkan dalam surat gugatannya beberapa *posita* diantaranya, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 2004 yang dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto, dan dikaruniai seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak Pertama Perempuan yang lahir pada tanggal 11 Juli 2005 dan anak kedua lahir pada tanggal 4 Agustus 2006 berumur 0 tahun dan meninggal dunia dan anak ketiga laki- laki lahir pada tanggal 5 Januari 2010 dengan demikian antara penggugat dan tergugat sampai saat ini mempunyai 2 orang anak. Kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto dengan nomor perkara 2141/Pdt.G/2013/PA.Mr tanggal 15 April 2014. Sebagaimana dituangkan juga dalam akta cerai nomor 0973/AC/2014/PA.Mr.

Sejak putusnya perkawinan akibat perceraian tersebut, anak kandung pertama Penggugat tinggal bersama penggugat di Mojokerto dan anak kedua tinggal di Surabaya bersama tergugat selaku Ayahnya. Bahwa saat ini Penggugat sebagai ibu bisa menjalankan tugasnya dengan baik yaitu memberikan kasih sayang dan perhatian untuk perkembangan sang anak.

Seiring berjalannya waktu, penggugat mengkhawatirkan perkembangan jiwa, kepribadian dan masa depan anak yang saat ini tinggal bersama tergugat di Surabaya dikarenakan anak semenjak perceraian telah jauh dari saudara kandungnya dikhawatirkan mempengaruhi tumbuh kembang si anak dan dapat mempengaruhi psikologinya. Ternyata saat beberapa kali Penggugat mengunjungi anak kandungnya sendiri di rumah Tergugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat, dan sewaktu mengunjungi anak kandungnya lagi dan bertemu dengan anak kandungnya namun oleh Tergugat anak tersebut diambil dari Penggugat dan diajak pergi oleh Tergugat dan keluarganya, mengingat anak tersebut masih belum *mumayyiz*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus berpisah dari ibu kandungnya, yang seharusnya masih mendapatkan belaian kasih sayang dari penggugat sebagai ibu kandungnya. Dan penggugat juga mengkhawatirkan pola asuh dari keluarga tergugat dalam hal pemahaman Aqidah keislaman yang ditanamkan pada anak, disebabkan orang tua tergugat berprofesi sebagai Paranormal (Dukun) sehingga di khawatirkan akan berdampak pada cara berpikir dan cara beribadah yang tidak sesuai dengan yang diajarkan di dalam islam.

Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik dan tidak bisa sebagai panutan dalam kebaikan karena Tergugat berusaha menjauhkan anak tersebut dengan Ibu kandungnya dan berusaha menghalangi Penggugat memberikan kasih sayang kepada anaknya. Dengan demikian bahwa tergugat dan keluarganya mempunyai indikasi yang tidak baik untuk menjauhkan (memisahkan) penggugat sebagai ibu kandungnya dari anaknya saat ini ikut bersama dengan tergugat, seolah olah anak tersebut sudah tidak mempunyai ibu kandung yaitu penggugat.

Atas dasar kenyataan yang merupakan fakta hukum tersebut Penggugat mengajukan Gugatan hak asuh anak laki-laki kandungnya yang lahir pada tanggal 5 Januari 2010 agar ikut dan dalam asuhan Penggugat.

Berdasarkan hal di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
b. Menyatakan menetapkan bahwa Hak Asuh Anak yang lahir pada tanggal 5 Januari 2010 ikut dalam asuhan Penggugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang lahir pada tanggal 5 Januari 2010 kepada Penggugat.

d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Dari *posita* gugatan tersebut pihak Tergugat memberikan tanggapan bahwa uraian penggugat. Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dengan cara mediasi dengan mediator Drs. Masyhuri Badar dari kalangan Pengadilan Agama Mojokerto tetapi tidak berhasil. Dan penggugat tetap mempertahankan atas gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 13 Oktober 2014 dengan nomor 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr dengan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* karena tidak benar dengan kenyataannya. Uraian yang tidak benar dan sangat berlebihan yang seolah-olah penggugat merasa dirinya paling mampu, paling berhak atas kedua anak-anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat. Bahwa apa yang terjadi sekarang ini ada pada tergugat dan penggugat adalah keadaan yang telah tepat dan nyaman untuk kedua anak-anaknya tersebut hanya berharap untuk penggugat sebagai ibu lebih bijaksana dan tidak memaksakan kehendak untuk mengusai sendiri, menang sendiri biarlah anak-anak tumbuh dengan keadaan yang wajar tanpa ada saling berebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tergugat diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto berkenan memutuskan dengan Amar nya sebagai berikut :

a. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

b. Menghukum penggugat membayar biaya perkara

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 20 Oktober 2014 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat menolak keras seluruh dalil-dalil jawaban tergugat, karena disamping tidak benar juga tidak berdasar kecuali yang diakui secara tegas oleh penggugat dalam replik ini. Dan selanjutnya bahwa kenyataannya tergugat dan keluarganya sangat tidak terbuka dan cenderung menghalangi penggugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, kalau tergugat menyatakan tidak menghalangi dan terbuka maka tentunya akan mempersilahkan anak tersebut ikut bersama dengan penggugat sebagai ibu kandungnya karena mengingat pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan penggugat tidak akan memisahkan hubungan anak dengan ayah kandungnya, karena yang diinginkan oleh penggugat adalah anak tersebut dapat tinggal bersama dengan kakak kandungnya di Mojokerto sehingga ada teman untuk bermain, dengan begitu secara psikologis tidak akan terganggu.

Berdasarkan uraian replik penggugat diatas maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr untuk mengesampingkan seluruh dalil - dalil dari jawaban tergugat, dan selanjutnya memutus :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memutuskan seperti yang dimohonkan dalam petitum gugatan penggugat.
b. Menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan jawaban tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Setelah itu, sidang dilanjutkan dan sebagai penguat gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti diantaranya:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n Penggugat
2. Foto Copy Akta Cerai
3. Foto Copy Salinan Putusan
4. Foto Copy Akta Kelahiran

Penggugat juga mendatangkan 2 orang saksi untuk memperkuat gugatannya yaitu:

1. Saksi pertama sebagai saudara kandung penggugat pernah ke Surabaya 2 kali untuk mengantar penggugat namun saksi menunggu di mobil tidak masuk ke dalam rumah dan menyatakan bahwa ibu tergugat bekerja sebagai paranormal dan dukun togel namun pekerjaan ibu tergugat tersebut sudah diketahui penggugat sebelum menikah karena mereka saling mencintai dan saksi juga menerangkan bahwa pernah mendengar sewaktu anak penggugat telepon mamanya tergugat menuntun anak tersebut supaya berkata “Tidak Punya Mama”.
2. Saksi kedua adalah sebagai sepupu penggugat menerangkan bahwa anak tersebut dijemput tergugat di sekolahnya dan diajak ke Surabaya namun kejadian tersebut sewaktu penggugat belum bercerai, bahwa saksi juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat sendiri banyak bunga dan kemenyan namun tidak mengetahui apa tujuan mereka dan saksi mengetahui sewaktu anak tersebut menelepon dan mengobrol dengan penggugat, tergugat menuntun anak tersebut supaya mengatakan "Tidak Punya Mama".

Dalam perkara ini pihak tergugat juga ingin mengatakan dalil - dalil yang telah diajukan ke pengadilan dengan ini penggugat menghadirkan 2 orang saksi yaitu :

1. Saksi pertama adalah nenek tergugat yang menerangkan bahwa anak tersebut dalam keadaan baik - baik saja dan semua kegiatan berjalan dengan normal, dan juga mengaku kalau memang ada orang datang ke rumah sifatnya menolong orang kadang sakit perut dll., yang semuanya berujung kepada " Bismillah".
2. Saksi kedua adalah sebagai tetangga tergugat sejak 30 tahun lalu sampai sekarang kalau di Surabaya anak tersebut dalam kondisi sehat dan nyaman, saksi juga mengetahui kalau selama di Surabaya anak tersebut sekolah di TK Prayoga, mengaji dan ikut TPA di Mushalla bahkan juga diikutkan les bahasa inggris, serta neneknya sering kedatangan tamu tetapi tujuannya karena sakit perut dll, untuk menyembuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr Tentang Gugatan Hak Asuh Anak.

Dalam perkara hak asuh anak ini, Pengadilan Agama Mojokerto menetapkan bahwa:

a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan

b. Menyatakan bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi namun tidak berhasil.

c. Menyatakan Menolak gugatan hak asuh anak sebagian.

d. Menetapkan memberi kesempatan kepada Penggugat (Mawar binti Merah) "nama samaran" untuk bertemu, mengunjungi, memberi kasih sayang dan mengajak jalan-jalan dan rekreasi seperlunya pada anaknya sepanjang dapat menjaga keselamatan anak serta tidak mengganggu belajar dan pertumbuhan anak.

e. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, pada Senin tanggal 12 Januari 2015 M. Bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awal 1436 H. Oleh Drs. Muqqodar, S.H Sebagai Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H, M.H dan Drs. AH. Fuddoli, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Umar Syahid, B.A sebagai Panitera Pengganti, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor: 1298/Pdt.G/2014/PA.Mr

Adapun pertimbangan hukum yang dijadikan dasar hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam menetapkan perkara tentang hak asuh anak ini adalah sebagai berikut:

a. Pasal 105 huruf a KHI anak tersebut hak pemeliharaanya adalah ibunya namun anak tersebut sudah hidup bersama dengan tergugat sudah 1 tahun lebih sebelum tergugat dan penggugat bercerai dan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berakhlak mulia bahwa anak tersebut telah nyaman, maka dengan demikian tinggalnya anak bersama tergugat tersebut telah memenuhi pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
b. Pasal 3 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak baik penggugat maupun tergugat punya hak yang sama untuk bertemu, memberikan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi sepanjang dapat menjamin keselamatan anak dan tidak mengganggu belajar dan pertumbuhan anak.
c. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam, yang pasal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbunyi:

1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
   a) perkawinan;
   b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
   c) wakaf dan shadaqah.
2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

d. Berdasarkan penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-undang diatas, yang dimaksud bidang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatan mengenai penguasaan anak.

e. Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat mengetahui antara penggugat dan tergugat pernah menjadi suami istri dan punya 2 orang anak yang masih hidup, namun mereka bercerai pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan Mei 2014 dan sekarang ini anak pertama hidup bersama penggugat sedang anak yang kedua hidup dengan tergugat.

f. Hakim membertimbangkan bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat mengetahui kondisi anak hidup bersama penggugat dalam kondisi baik-baik saja demikian juga saksi dari tergugat mengetahui anak selama bersama penggugat dalam kondisi baik.

g. Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat tidak mengetahui perkembangan anak selama di Surabaya yang diketahui saksi kedua sewaktu dengar anak tersebut mengobrol dengan penggugat melalui telepon dan diloudspeaker ada suara tergugat menuntun anak kedua supaya bilang "saya tidak punya mama", demikian juga saksi kedua juga menerangkan sewaktu menjemput anak kedua tergugat memasukkan anak kedua kedalam kamar dan menguncinya namun anak kedua tidak dalam keadaan sakit dan kejadian itu sebelum terjadinya perceraian. Majelis hakim menganggap keterangan saksi tersebut tidak mendengar langsung namun hanya mendengar lewat obrolan telepon dan kesaksian tersebut tidak kuat untuk dijadikan bukti persidangan.

h. Majelis hakim mempertimbangkan mengenai tergugat menghalangi penggugat untuk bertemu dengan anaknya, tergugat menjawab telah mempersilahkan penggugat untuk menengok anaknya dan ingin bertemu dengan anaknya tergugat malah menutup pintu serta menangis dalam kamar dan menghalangi penggugat untuk bertemu dengan anaknya majelis hakim menilai hal tersebut terjadi karena adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahpahaman janjian.

i. Pasal 118 Ayat (1) HIR mengenai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara, yang berbunyi:

> Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangan oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.

j. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang pasal tersebut berbunyi:

> 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
> 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

k. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi:[1]

> Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

l. Pasal 105 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (a) KHI.

> Pasal 105 huruf (a) berbunyi pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya yang dalam hal ini

[1] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan pada Pasal 156 huruf (a) KHI yang berbunyi:[2]

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
   1) Wanita-wanita dalam garis lulur keatas dari ibu;
   2) Ayah;
   3) Wanita-wanita dalam garis lulur keatas dari ayah;
   4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
   5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ayah;
b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya.
c) Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.
d) Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

[2] Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Bila mana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).

f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetap jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam hal ini, kepentingan anak menjadi pertimbangan utama dalam masalah *ḥaḍānah*. Pada umumnya ayah itu kerja dari pagi sampai sore sedangkan ibu lebih cenderung dirumah, meskipun ibu itu berkarir tetapi ibu di dalam mengasuh anak bukan masalah berapa lama tetapi kualitas karena naluri seorang ayah dan ibu itu berbeda, ibu menyusui anaknya sehingga ikatan bathin antara anak dengan ibu itu lebih kuat.[3]

[3] H. Ah. Thoha, *Wawancara*, Mojokerto, 09 Juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id